



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : NURYADI ALS ODE Bin (Alm)
CECEP DAWANG SUPARDI;-----
Tempat lahir : Banjar;-----
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Juli 1978;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dsn. Cibeureum Rt 001 Rw 001 Desa
Balokang Kecamatan Banjar Kota
Banjar;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Perdagangan;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum BAMBANG L AREK, S.H., M.H., DEDEN KURNIA, S.H. dan YANA MAULANA YUSUF, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DADR Jalan Pancasila No. 63 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus TERTANGGAL 18 Januari 2021;-----

halaman 1 dari 39 halaman

Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bjr tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bjr tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa NURYADI ALS ODE Bin (Alm) CECEP DAWANG SUPARDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURYADI ALS ODE Bin (Alm) CECEP DAWANG SUPARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 beserta kunci kontak;-----
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 a.n SOLEHAN;--
 - 1 (satu) Buah BPKB kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 dengan no.BPKB : L-04826211 a.n SOLEHAN;-----

halaman 2 dari 39 halaman

Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama APANG Bin (Alm)

TOYIB;-----

4. Menghukum Terdakwa NURYADI ALS ODE Bin (Alm) CECEP DAWANG SUPARDI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Hubungan Hukum antara Terdakwa NURYADI ALS ODE Bin (Alm) CECEP DAWANG SUPARDI dengan Saksi TATA MUHTARUDIN Bin (Alm) NURDIN adalah Hubungan Keperdataan;-----
2. Melepaskan Terdakwa NURYADI ALS ODE Bin (Alm) CECEP DAWANG SUPARDI dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtvervolging) dan segera dikeluarkan dari tahanan;-----
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa NURYADI ALS ODE Bin (Alm) CECEP DAWANG SUPARDI ke dalam kedudukan semula;-----
4. Membebaskan ongkos perkara kepada negara;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima Tanggapan (Replik) kami Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa NURYADI ALS ODE Bin (Alm) CECEP DAWANG SUPARDI;----
2. Menolak seluruh pledoi (pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;-----
3. Memutus perkara ini sesuai dengan Tuntutan kami selaku Penuntut Umum pada Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-02/BJR/01/2021, tanggal 17 Maret 2021, yang telah kami bacakan pada persidangan yang lalu;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

halaman 3 dari 39 halaman

Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Tanggapan (DUPLIK) Penasehat Hukum Terdakwa NURYADI Alias ODE Bin (Alm) CECEP DAWANG SUPARDI atas Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menolak seluruh Replik yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum;-----
3. Mengabulkan seluruh Nota Pembelaan (Pledoi) kami Penasehat Hukum Terdakwa NURYADI Alias ODE Bin (Alm) CECEP DAWANG SUPARDI;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa NURYADI ALS ODE Bin (Alm) CECEP DAWANG SUPARDI bersama-sama dengan Saksi APANG Bin (Alm) TOYIB (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Makan yang beralamat di daerah Mergo Kecamatan Dayeuh Luhur Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah sedangkan domisili sebagian besar Saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juni 2019 bertempat di Showroom Wisma Motor di Lingk. Cibulan No. 22 Rt 04 Rw 02 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar Terdakwa NURYADI ALS ODE Bin (Alm) CECEP DAWANG SUPARDI bertemu dengan Saksi TATA MUHTARUDIN Bin (Alm) NURDIN, saat itu Terdakwa menawarkan kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog dengan nilai proyek sebesar Rp.1,6 Miliar dan untuk kelancaran pelaksanaan proyek tersebut Terdakwa akan menyewa kendaraan Saksi TATA MUHTARUDIN dengan menjanjikan akan disewa perbulan antara Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), mendengar hal tersebut Saksi TATA MUHTARUDIN merasa tertarik, kemudian Saksi TATA MUHTARUDIN menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG,

halaman 4 dari 39 halaman

Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek tersebut dengan diSaksikan oleh Saksi APANG Bin (Alm) TOYIB, Saksi ANGGRA MOCHAMAD KHADAFI, SH Bin AGUS PURNOMO, dan Saksi PENDI Bin (Alm) WIHANDI;-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2019 Terdakwa menghubungi Saksi APANG Bin (Alm) TOYIB dan mengajak untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 milik Saksi TATA MUHTARUDIN dengan alasan untuk upah kerja di proyek Cidolog, kemudian Saksi APANG Bin (Alm) TOYIB langsung datang ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa meminta Saksi APANG Bin (Alm) TOYIB untuk mencari orang yang mau menerima gadai kendaraan tersebut dan Terdakwa juga mengatakan "*nanti juga tiga hari akan cair dan kendaraan tersebut malah nantinya*", mendengar hal tersebut Saksi APANG Bin (Alm) TOYIB menyetujuinya, lalu tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi TATA MUHTARUDIN selaku pemilik kendaraan Saksi APANG Bin (Alm) TOYIB langsung menghubungi Saksi DEDE SUKENDAR Bin ENDOY SUKIMAN untuk menawarkan gadai 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 milik Saksi TATA MUHTARUDIN tersebut. Kemudian Saksi DEDE SUKENDAR menawarkan gadai kendaraan tersebut melalui Saksi ADANG SUKMANA Bin YOYO kepada Saksi KARDIONO (Als) DION Bin (Alm) NONO SURYONO, karena Saksi KARDIONO (Als) DION merasa tertarik dan ingin melihat kendaraan tersebut, kemudian disepakati untuk bertemu di daerah Mergo Kecamatan Dayeuh Luhur Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Lalu pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Warung Kopi yang beralamat di daerah Mergo Kecamatan Dayeuh Luhur Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Terdakwa dan Saksi APANG Bin (Alm) TOYIB bertemu dengan Saksi KARDIONO (Als) DION, Saksi DEDE SUKENDAR, sdr. DEI dan sdr. OYON, saat itu Saksi APANG Bin (Alm) TOYIB mengatakan "*kendaraan aman, BPKB di arjuna finance dan kendaraan milik H. TATA*" karena lalu Saksi APANG Bin (Alm) TOYIB juga mengatakan kendaraan tersebut akan digadai selama 1 (satu) bulan, karena percaya dengan perkataan setelah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARDIONO (Als) DION melihat kondisi kendaraan, kemudian Terdakwa dan Saksi APANG Bin (Alm) TOYIB bersepakat dengan Saksi KARDIONO (Als) DION untuk menggadaikan kendaraan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik kendaraan yaitu Saksi TATA MUHTARUDIN, setelah itu Saksi APANG Bin (Alm) TOYIB membuat kwitansi gadai 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO antara sdr. KARDIONO dan Terdakwa, saat itu Saksi DEDE SUKENDAR sempat menanyakan kepada Saksi APANG perihal alasan Terdakwa yang menandatangani kwitansi, dan Saksi APANG menjawab karena yang akan mengembalikan uang gadaian adalah Terdakwa. Kemudian Saksi APANG menerima uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi KARDIONO (Als) DION lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 milik Saksi TATA MUHTARUDIN tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dan Saksi APANG mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan Saksi APANG kepada Saksi DEDE SUKENDAR untuk dibagi-bagikan kepada penghubung gadai lainnya;-----

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB Saksi TATA MUHTARUDIN menelepon Saksi APANG dan menanyakan perihal 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 miliknya tersebut, saat itu Saksi APANG mengatakan bahwa kendaraan tersebut sudah digadaikan, mendengar hal tersebut Saksi TATA MUHTARUDIN langsung memarahi Saksi APANG dan menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan *"tenang pak haji, besok 1 atau 2 hari akan cair, paling telat 1 minggu cair, nanti sekalian kendaraan yang saya gadaikan saya beli no pol : Z-8544-WO"*. Akan tetapi kendaraan tersebut tidak kunjung dikembalikan, atas kejadian tersebut Saksi TATA MUHTARUDIN melaporkannya ke Polres Banjar untuk diproses lebih lanjut;-----
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi APANG Bin (Alm) TOYIB dalam menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik kendaraan yaitu Saksi TATA MUHTARUDIN hingga akhirnya Saksi TATA MUHTARUDIN mengalami kerugian total sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi TATA MUHTARUDIN Bin (Alm) NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi APANG yang tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi;-----
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juni 2019 Terdakwa datang menemui Saksi di Showroom Wisma Motor milik Saksi yang berada di Lingk. Cibulan No. 22 Rt 04 Rw 02 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar dan menawarkan kepada Saksi kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog dengan nilai proyek sebesar Rp.1,6 Miliar dimana nantinya keuntungan yang didapatkan dari proyek tersebut akan dibagi 2 (dua) lalu Terdakwa mengatakan untuk kelancaran pelaksanaan proyek tersebut, Terdakwa akan menyewa Mobil Pick-Up milik Saksi dengan tarif perbulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian karena tertarik dengan tawaran Terdakwa tersebut, Saksi menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Pick-Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO beserta STNK nya kepada Terdakwa untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek tersebut dengan diSaksikan oleh Saksi APANG, Saksi ANGGRA dan Saksi PENDI lalu setelah itu seiring dengan berjalannya proyek tersebut Saksi secara bertahap juga memberikan uang kepada Terdakwa sebesar ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pelaksanaan proyek tersebut, kemudian pada hari dan

halaman 7 dari 39 halaman

Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2019 ketika Saksi menelepon Saksi APANG dan menanyakan mengenai Mobil Pick-Up yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog tersebut, Saksi APANG mengatakan kalau mobil tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa, lalu mendengar hal tersebut Saksi langsung memarahi Saksi APANG dan menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengatakan *"tenang pak haji, besok 1 atau 2 hari akan cair, paling telat 1 minggu cair, nanti sekalian kendaraan yang saya gadaikan saya beli"* kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang pada intinya akan mengganti mobil Saksi dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) namun karena hingga kini Terdakwa tidak juga kunjung mengembalikan mobil Saksi ataupun memberikan uang pengganti mobil tersebut, Saksi akhirnya melaporkan Terdakwa ke Polres Banjar untuk diproses lebih lanjut;-----

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui Mobil Pick-Up milik Saksi tersebut digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi APANG kepada siapa dan berapa Mobil Pick-Up tersebut digadaikan namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, Saksi baru mengetahui kalau ternyata Mobil Pick-Up milik Saksi tersebut digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi APANG kepada Saksi KARDIONO di Cilacap sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi APANG tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk menggadaikan Mobil Pick-Up milik Saksi tersebut;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi APANG tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);-----
- Bahwa dalam kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog tersebut, Saksi sebagai pihak yang memberikan modal untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Pick-Up Merk Daihatsu Grand Max Nopol : Z-8544-WO milik Saksi tersebut kepada Terdakwa untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juni 2019 di Showroom Wisma Motor milik Saksi yang berada di Lingk. Cibulan No. 22 Rt 04 Rw 02 Kelurahan Banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan diSaksikan oleh Saksi APANG, Saksi ANGGRA dan Saksi PENDI;-----

- Bahwa Saksi belum pernah menerima pembayaran dari Terdakwa baik pembayaran atas kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog maupun pembayaran atas sewa Mobil Pick-Up milik Saksi tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa ada membuat Surat Pernyataan tertanggal 27 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi yang pada pokoknya Terdakwa akan mengganti semua uang yang sudah Saksi keluarkan dalam proyek rehab sekolah di Cidolog dan mengganti kerugian Mobil Pick-Up milik Saksi yang sudah digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi APANG namun hingga saat ini Terdakwa juga tidak kunjung mengganti semua uang yang sudah Saksi keluarkan dalam proyek rehab sekolah di Cidolog dan mengganti kerugian 1 (satu) unit Mobil Pick-Up Merk Daihatsu Grand Max Nopol : Z-8544-WO milik Saksi yang sudah digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi APANG;-----
- Bahwa Saksi ada menerima jaminan berupa sertifikat rumah dari Terdakwa namun sebagai jaminan terhadap pekerjaan proyek rehab sekolah di Cidolog dan bukan sebagai jaminan sewa menyewa mobil tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa pernah meminta dana kepada Saksi untuk membayar upah tenaga kerja di proyek rehab sekolah di Cidolog yang belum dibayar selama 2 (dua) minggu namun pada saat itu Saksi tidak mempunyai uang dan hanya menyampaikan "sok weh de, ode mah pinter untuk cari uang" (terserah ode saja, ode pinter mencari uang);-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 a.n SOLEHAN dan 1 (satu) Buah BPKB kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 dengan no.BPKB : L-04826211 a.n SOLEHAN yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai menyewa mobil pick up milik Saksi karena Terdakwa tidak pernah menyewa mobil pick up milik Saksi melainkan Saksi sendirilah yang meminjamkan mobil pick up milik Saksi tersebut kepada Terdakwa untuk kegiatan operasional proyek rehab sekolah di Cidolog tersebut, serta jumlah uang penggantian nilai mobil tersebut bukanlah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) melainkan sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

2. Saksi ANGGRA MOCHAMAD KHADAFI, S.H. Bin AGUS PURNOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi APANG yang tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TATA telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi APANG tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TATA telah menggadaikan Mobil Pick-Up milik Saksi TATA tersebut setelah Saksi diperiksa oleh Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Mobil Pick-Up Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO yang digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi APANG tersebut adalah Mobil Pick Up milik Saksi TATA yang dipinjam oleh Terdakwa untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog;-----
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Mobil Pick-Up Merk Daihatsu Grand Max Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juni 2019 di Showroom Wisma Motor milik Saksi TATA yang berada di Lingk. Cibulan No. 22 Rt 04 Rw 02 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar;-----
- Bahwa Terdakwa meminjam Mobil Pick-Up Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog karena Saksi TATA dengan Terdakwa ada hubungan kerjasama dalam proyek rehab sekolah di Cidolog;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi TATA dengan Terdakwa ada hubungan kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog

halaman 10 dari 39 halaman

Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juni 2019 Saksi bersama-sama dengan Terdakwa datang menemui Saksi TATA di Showroom Wisma Motor milik Saksi TATA yang berada di Lingk. Cibulan No. 22 Rt 04 Rw 02 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar lalu setelah bertemu dengan Saksi TATA, Terdakwa menawarkan kepada Saksi TATA kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog dengan nilai proyek sebesar Rp.1,6 Miliar dimana nantinya keuntungan yang didapatkan dari proyek tersebut akan dibagi 2 (dua) kemudian karena tertarik dengan tawaran dari Terdakwa tersebut, Saksi TATA bersedia memberikan modal dan meminjamkan kepada Terdakwa Mobil Pick-Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa dan berapa Mobil Pick-Up milik Saksi TATA tersebut digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi APANG;-----
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi APANG tidak ada meminta izin kepada Saksi TATA untuk menggadaikan Mobil Pick-Up milik Saksi TATA tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa ada membuat Surat Pernyataan tertanggal 27 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi TATA yang pada pokoknya Terdakwa akan mengganti semua uang yang sudah Saksi TATA keluarkan dalam proyek rehab sekolah di Cidolog dan mengganti kerugian Mobil Pick-Up milik Saksi TATA yang sudah digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi APANG namun sepengetahuan Saksi hingga saat ini Terdakwa juga tidak kunjung mengganti semua uang yang sudah Saksi TATA keluarkan dalam proyek rehab sekolah di Cidolog tersebut dan mengganti kerugian 1 (satu) unit Mobil Pick-Up Merk Daihatsu Grand Max Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA yang sudah digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi APANG;-----
- Bahwa dalam kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog tersebut, Saksi TATA sebagai pihak yang memberikan modal untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa;-----
- Bahwa dalam kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog tersebut, telah dibuat perjanjian tertulisnya terkait kerjasama proyek dan pembagian keuntungan, akan tetapi tidak ada menyebutkan mengenai 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, model pick-up dengan nopol : Z-8544-WO tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog tersebut, Saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa sebagai penyedia barang material yang dibutuhkan pada proyek rehab sekolah di Cidolog tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 a.n SOLEHAN dan 1 (satu) Buah BPKB kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 dengan no.BPKB : L-04826211 a.n SOLEHAN yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. Saksi PENDI Bin (Alm) WIHANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi APANG yang tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TATA telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi APANG telah menggadaikan Mobil Pick-Up milik Saksi TATA karena pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Oktober 2019 ketika Saksi sedang bekerja tiba-tiba Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk ikut naik mobil pick up milik Saksi TATA bersama Terdakwa dan Saksi APANG namun Saksi tidak mengetahui akan pergi kemana karena Saksi tidak berani untuk bertanya lalu setibanya di Daerah Mergo Kec. Dayeuhluhur, Kab. Cilacap, ternyata Terdakwa dan Saksi APANG bertemu dengan 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal kemudian sementara Terdakwa dan Saksi APANG ngobrol-ngobrol dengan 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal tersebut, Saksi pergi ke Mesjid untuk menunaikan ibadah sholat Dzuhur lalu setelah Saksi selesai sholat ternyata ketiga orang yang tidak Saksi kenal tersebut sudah tidak ada kemudian Saksi pulang bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi APANG naik mobil Saksi APANG sedangkan mobil pick up milik Saksi TATA tidak dibawa pulang namun Saksi tidak berani bertanya kenapa mobil pick up milik Saksi TATA tersebut ditinggal lalu beberapa hari setelah itu Terdakwa memberitahu Saksi kalau mobil pick up milik Saksi TATA sudah digadaikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun selang beberapa bulan kemudian Saksi diperiksa oleh Pihak Kepolisian karena ternyata Terdakwa dan Saksi APANG tidak mempunyai izin dari Saksi TATA untuk mengadaikan Mobil Pick Up tersebut;-----

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi APANG telah mendapatkan izin atau tidak dari Saksi TATA untuk mengadaikan mobil pick up milik Saksi TATA tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan keuntungan dari perbuatan Terdakwa dan Saksi APANG yang telah menggadaikan mobil pick up milik Saksi TATA tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alasan apa Terdakwa dan Saksi APANG menggadaikan mobil pick up milik Saksi TATA tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Mobil Pick-Up Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO yang digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi APANG adalah Mobil Pick Up milik Saksi TATA yang dipinjam oleh Terdakwa untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog;-----
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Mobil Pick-Up Merk Daihatsu Grand Max Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut, pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juni 2019 di Showroom Wisma Motor milik Saksi TATA yang berada di Lingk. Cibulan No. 22 Rt 04 Rw 02 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar;-----
- Bahwa Terdakwa meminjam Mobil Pick-Up Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO Saksi TATA tersebut untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog karena Saksi TATA dengan Terdakwa ada hubungan kerjasama dalam proyek rehab sekolah di Cidolog;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi TATA dengan Terdakwa ada hubungan kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog karena pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Juni 2019 Terdakwa datang menemui Saksi TATA di Showroom Wisma Motor milik Saksi TATA yang berada di Lingk. Cibulan No. 22 Rt 04 Rw 02 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar lalu setelah bertemu dengan Saksi TATA, Terdakwa menawarkan kepada Saksi TATA kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog dengan nilai proyek sebesar Rp.1,6 Miliar dimana nantinya keuntungan yang didapatkan dari proyek tersebut akan dibagi 2 (dua) kemudian karena tertarik dengan tawaran dari Terdakwa tersebut, Saksi TATA bersedia memberikan modal dan meminjamkan kepada Terdakwa Mobil Pick-Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog;

- Bahwa dalam kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog tersebut, Saksi TATA sebagai pihak yang memberikan modal untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 a.n SOLEHAN dan 1 (satu) Buah BPKB kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 dengan no.BPKB : L-04826211 a.n SOLEHAN yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

4. Saksi KARDIONO (Als) DION Bin (Alm) NONO SURYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi APANG yang tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TATA telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi APANG tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TATA telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA setelah Saksi diperiksa oleh Pihak Kepolisian;-----

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2019 Saksi ADANG menghubungi Saksi dan mengatakan kalau ada temannya Saksi DEDE hendak menggadaikan Mobil Pick Up lalu atas hal tersebut Saksi mengatakan ingin melihat Mobil Pick Up nya tersebut terlebih dahulu kemudian pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi bersama Saksi ADANG bertemu dengan Saksi DEDE, Saksi APANG, Terdakwa dan satu orang lagi yang Saksi lupa namanya di rumah makan atau warung kopi di Daerah Mergo Kec. Dayeuhluhur, Kab. Cilacap untuk melihat Mobil Pick Up yang hendak digadaikan, lalu setelah Saksi melihat kondisi Mobil Pick Up tersebut beserta STNK nya, Saksi menanyakan mengenai kepemilikan Mobil Pick Up tersebut kemudian Saksi APANG menerangkan kalau Mobil Pick Up tersebut adalah milik Saksi TATA dan Saksi TATA sudah memberikan izin untuk menggadaikan Mobil Pick Up tersebut lalu karena melihat kondisi Mobil Pick Up tersebut masih bagus, Saksi bersedia menerima gadai Mobil Pick Up tersebut dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi APANG kemudian uang tersebut setelah dihitung oleh Saksi APANG, Saksi APANG serahkan kepada Terdakwa lalu setelah itu Saksi APANG membuatkan kuitansi atas gadai Mobil Pick Up tersebut, yang kemudian ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa namun selang beberapa bulan kemudian Saksi diperiksa oleh Pihak Kepolisian karena ternyata Terdakwa dan Saksi APANG tidak mempunyai izin dari Saksi TATA untuk menggadaikan Mobil Pick Up tersebut;-----
- Bahwa Mobil Pick Up yang digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi APANG kepada Saksi adalah 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertanggungjawab atas gadai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa yang bertanda tangan di kuitansi gadai tersebut dan Terdakwa yang berjanji akan menebus kembali 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan menebus lagi 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut dalam waktu satu bulan;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut karena untuk membayar upah pekerja;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 a.n SOLEHAN dan 1 (satu) Buah BPKB kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 dengan no.BPKB : L-04826211 a.n SOLEHAN yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

5. Saksi DEDE SUKENDAR Bin ENDOY SUKIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi APANG yang tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TATA telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi APANG tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TATA telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut setelah Saksi diperiksa oleh Pihak Kepolisian;----
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2019 Saksi APANG menghubungi Saksi dan mengatakan hendak menggadaikan Mobil Pick Up kemudian atas hal tersebut Saksi langsung menghubungi teman Saksi yang bernama Saksi ADANG untuk menanyakan apakah Saksi KARDIONO masih membutuhkan Mobil Pick Up lalu setelah Saksi ADANG menanyakan kepada

halaman 16 dari 39 halaman

Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KARDIONO, Saksi ADANG menghubungi Saksi dan mengatakan kalau Saksi KARDIONO masih membutuhkan Mobil Pick Up namun Saksi KARDIONO ingin melihat Mobil Pick Up nya tersebut terlebih dahulu kemudian pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi bersama Saksi ADANG dan Saksi KARDIONO bertemu dengan Saksi APANG, Terdakwa dan satu orang lagi yang Saksi lupa namanya di rumah makan atau warung kopi di Daerah Mergo Kec. Dayeuhluhur, Kab. Cilacap untuk melihat Mobil Pick Up yang hendak digadaikan, lalu setelah Saksi KARDIONO melihat-lihat kondisi Mobil Pick Up tersebut, Saksi KARDIONO menanyakan mengenai kepemilikan Mobil Pick Up tersebut kemudian Saksi APANG menerangkan kalau Mobil Pick Up tersebut adalah milik Saksi TATA dan Saksi TATA sudah memberikan izin untuk mengadaikan Mobil Pick Up tersebut lalu karena melihat kondisi Mobil Pick Up tersebut masih bagus, Saksi KARDIONO bersedia menerima gadai Mobil Pick Up tersebut dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi APANG kemudian uang tersebut setelah dihitung oleh Saksi APANG, Saksi APANG serahkan kepada Terdakwa lalu setelah itu Saksi APANG membuatkan kuitansi atas gadai Mobil Pick Up tersebut, yang kemudian ditandatangani oleh Saksi KARDIONO dan Terdakwa namun selang beberapa bulan kemudian Saksi diperiksa oleh Pihak Kepolisian karena ternyata Terdakwa dan Saksi APANG tidak mempunyai izin dari Saksi TATA untuk mengadaikan Mobil Pick Up tersebut;-----

- Bahwa pada saat itu Saksi mendapatkan komisi dari Saksi APANG sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari uang hasil gadai Mobil Pick Up tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga mengetahui hal tersebut dan menyetujuinya;-----
- Bahwa Mobil Pick Up yang digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi APANG kepada Saksi KARDIONO adalah 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi APANG, 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut adalah milik Saksi TATA;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi APANG, Saksi TATA sudah memberikan izin untuk mengadaikan 1 (satu) unit Mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam

Nopol : Z-8544-WO tersebut;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertanggungjawab atas gadai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa yang bertanda tangan di kuitansi gadai tersebut dan Terdakwa yang berjanji akan menebus kembali 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi KARDIONO akan menebus lagi 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut dalam waktu satu bulan;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut karena untuk membayar upah pekerja;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 a.n SOLEHAN dan 1 (satu) Buah BPKB kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 dengan no.BPKB : L-04826211 a.n SOLEHAN yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

6. Saksi ADANG SUKMANA Bin YOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi APANG yang tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TATA telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA;-----

halaman 18 dari 39 halaman

Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi APANG tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TATA telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut setelah Saksi diperiksa oleh Pihak Kepolisian;----
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2019 Saksi DEDE menghubungi Saksi dan mengatakan kalau ada temannya yang hendak menggadaikan Mobil Pick Up kemudian atas hal tersebut Saksi mengatakan akan menghubungi Saksi KARDIONO terlebih dahulu untuk menanyakan apakah Saksi KARDIONO masih membutuhkan Mobil Pick Up lalu setelah Saksi menghubungi Saksi KARDIONO dan menanyakan apakah Saksi KARDIONO masih membutuhkan Mobil Pick Up, Saksi mengatakan masih membutuhkan Mobil Pick Up namun Saksi KARDIONO ingin melihat Mobil Pick Up nya tersebut terlebih dahulu kemudian pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi bersama Saksi KARDIONO bertemu dengan Saksi DEDE, Saksi APANG, Terdakwa dan satu orang lagi yang Saksi lupa namanya di rumah makan atau warung kopi di Daerah Mergo Kec. Dayeuhluhur, Kab. Cilacap untuk melihat Mobil Pick Up yang hendak digadaikan, lalu setelah Saksi KARDIONO melihat-lihat kondisi Mobil Pick Up tersebut, Saksi KARDIONO menanyakan mengenai kepemilikan Mobil Pick Up tersebut kemudian Saksi APANG menerangkan kalau Mobil Pick Up tersebut adalah milik Saksi TATA dan Saksi TATA sudah memberikan izin kepada Saksi APANG dan Terdakwa untuk mengadaikan Mobil Pick Up tersebut lalu karena melihat kondisi Mobil Pick Up tersebut masih bagus, Saksi KARDIONO bersedia menerima gadai Mobil Pick Up dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi APANG kemudian uang tersebut setelah dihitung oleh Saksi APANG, Saksi APANG serahkan kepada Terdakwa lalu setelah itu Saksi APANG membuatkan kuitansi atas gadai Mobil Pick Up tersebut, yang kemudian ditandatangani oleh Saksi KARDIONO dan Terdakwa namun selang beberapa bulan kemudian Saksi diperiksa oleh Pihak Kepolisian karena ternyata Terdakwa dan Saksi APANG tidak mempunyai izin dari Saksi TATA untuk mengadaikan Mobil Pick Up tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi mendapatkan komisi dari Saksi APANG sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari uang hasil gadai Mobil Pick Up tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga mengetahui hal tersebut dan menyetujuinya;-----
- Bahwa Mobil Pick Up yang digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi APANG kepada Saksi KARDIONO adalah 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi APANG, 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut adalah milik Saksi TATA;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi APANG, Saksi TATA sudah memberikan izin untuk mengadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertanggungjawab atas gadai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa yang bertanda tangan di kuitansi gadai tersebut dan Terdakwa yang berjanji akan menebus kembali 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi KARDIONO akan menebus lagi 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut dalam waktu satu bulan;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut karena untuk membayar upah pekerja;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 a.n SOLEHAN dan 1 (satu) Buah BPKB kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.BPKB : L-04826211 a.n SOLEHAN yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

7. Saksi APANG Bin (Alm) TOYIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa dan Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TATA telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA;-----
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2019 Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan kalau Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar upah pekerja proyek rehab sekolah di Cidolog yang belum dibayar selama 2 (dua) minggu karena Saksi TATA menolak memberikan bantuan dana lagi kemudian mendengar hal tersebut Saksi mengatakan kepada Terdakwa bagaimana kalau Mobil Pick-Up milik Saksi TATA tersebut digadaikan saja dulu lalu setelah itu selang beberapa hari kemudian Terdakwa datang menemui Saksi dan meminta Saksi untuk mencari orang yang mau menerima gadai Mobil Pick-Up milik Saksi TATA tersebut lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Saksi TATA sudah mengetahui dan memberikan izin kalau Mobil Pick-Up milik Saksi TATA tersebut hendak digadaikan? kemudian Terdakwa menjawab sudah silahkan saja Saksi tanya kepada Saksi TATA lalu setelah itu Saksi langsung menghubungi teman Saksi yang bernama Saksi DEDE dan mengatakan hendak mengadaikan Mobil Pick-Up kemudian Saksi DEDE mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu teman Saksi DEDE apakah masih membutuhkan Mobil Pick-Up atau tidak lalu setelah Saksi DEDE menghubungi temannya, Saksi DEDE menghubungi Saksi dan mengatakan supaya membawa Mobil Pick-Up yang hendak digadai ke Daerah Mergo Kec. Dayeuhluhur, Kab. Cilacap kemudian pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi bersama Terdakwa dan Saksi PENDI pergi ke Daerah Mergo Kec. Dayeuhluhur, Kab. Cilacap bertemu dengan Saksi DEDE, Saksi ADANG, dan Saksi KARDIONO, lalu setelah Saksi KARDIONO melihat-lihat kondisi Mobil Pick Up tersebut, Saksi KARDIONO menanyakan mengenai kepemilikan Mobil Pick Up tersebut kemudian Saksi menerangkan kalau Mobil Pick Up tersebut adalah milik Saksi

halaman 21 dari 39 halaman

Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATA dan Saksi TATA sudah memberikan izin untuk mengadaikan Mobil Pick Up tersebut lalu karena melihat kondisi Mobil Pick Up tersebut masih bagus, Saksi KARDIONO bersedia menerima gadai Mobil Pick Up tersebut dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi kemudian uang tersebut setelah Saksi hitung, Saksi serahkan kepada Terdakwa lalu setelah itu Saksi membuat kuitansi atas gadai Mobil Pick Up tersebut, yang kemudian ditandatangani oleh Saksi KARDIONO dan Terdakwa lalu selang beberapa hari setelah itu Saksi TATA menelpon Saksi dan menanyakan mengenai Mobil Pick Up tersebut, kemudian Saksi menerangkan kalau Mobil Pick Up tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa lalu mengetahui hal tersebut Saksi TATA langsung memarahi Saksi dan menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggung jawabannya karena telah menggadaikan Mobil Pick Up tersebut namun karena Terdakwa hingga kini tidak kunjung mengembalikan mobil Saksi TATA ataupun memberikan uang pengganti mobil tersebut, Saksi TATA akhirnya melaporkan Terdakwa dan Saksi ke Polres Banjar untuk diproses lebih lanjut;-----

- Bahwa dari hasil mengadaikan Mobil Pick Up milik Saksi TATA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, Saksi mengambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Saksi berikan kepada para perantara gadai Mobil Pick Up tersebut sebagai komisi sedangkan sisanya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa;---
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengetahui dan menyetujui kalau Saksi mengambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari hasil mengadaikan Mobil Pick Up milik Saksi TATA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut untuk Saksi berikan kepada para perantara gadai Mobil Pick Up tersebut sebagai komisi;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang menandatangani kuitansi atas gadai Mobil Pick Up tersebut karena Terdakwa yang bertanggungjawab untuk menebus kembali Mobil Pick Up tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi KARDIONO akan menebus lagi 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut dalam waktu satu bulan;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa maupun Saksi tidak ada memberitahu dan meminta izin kepada Saksi TATA untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut karena untuk membayar upah pekerja proyek rehab sekolah di Cidolog yang belum dibayar selama 2 (dua) minggu;-----
- Bahwa Mobil Pick Up yang digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi kepada Saksi KARDIONO adalah 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA yang dipinjamkan oleh Saksi TATA kepada Terdakwa untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog;-----
- Bahwa Saksi TATA meminjamkan Mobil Pick-Up Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut kepada Terdakwa untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog karena Saksi TATA dengan Terdakwa ada hubungan kerjasama dalam proyek rehab sekolah di Cidolog;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi TATA dengan Terdakwa ada hubungan kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog karena pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juni 2019 ketika Saksi bersama dengan Saksi TATA dan Saksi PENDI sedang berada di Showroom Wisma Motor milik Saksi TATA yang berada di Lingk. Cibulan No. 22 Rt 04 Rw 02 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar tiba-tiba Terdakwa dan Saksi ANGGRA datang menemui Saksi TATA kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi TATA kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog dengan nilai proyek sebesar Rp.1,6 Miliar dimana nantinya keuntungan yang didapatkan dari proyek tersebut akan dibagi 2 (dua) lalu Terdakwa mengatakan untuk kelancaran pelaksanaan proyek tersebut, Terdakwa akan menyewa Mobil Pick-Up milik Saksi TATA dengan tarif perbulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian karena tertarik dengan tawaran Terdakwa tersebut, Saksi TATA bersedia memberikan modal dan meminjamkan kepada Terdakwa Mobil Pick-Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog tersebut, Saksi TATA sebagai pihak yang memberikan modal untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa;-----
- Bahwa dalam kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog tersebut, telah dibuat perjanjian tertulisnya terkait kerjasama proyek dan pembagian keuntungan, akan tetapi tidak ada menyebutkan mengenai 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, model pick-up dengan nopol : Z-8544-WO tersebut;-----
- Bahwa dalam kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog tersebut, Saksi dipercaya oleh Saksi TATA untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut;-----
- Bahwa Saksi TATA menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Pick-Up Merk Daihatsu Grand Max Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut kepada Terdakwa untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juni 2019 di Showroom Wisma Motor milik Saksi TATA yang berada di Lingk. Cibulan No. 22 Rt 04 Rw 02 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan diSaksikan oleh Saksi, Saksi ANGGRA dan Saksi PENDI;-----
- Bahwa Terdakwa ada membuat Surat Pernyataan tertanggal 27 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi TATA yang pada pokoknya Terdakwa akan mengganti semua uang yang sudah Saksi TATA keluarkan dalam proyek rehab sekolah di Cidolog dan mengganti kerugian Mobil Pick-Up milik Saksi TATA yang sudah digadaikan oleh Terdakwa namun hingga saat ini Terdakwa juga tidak kunjung mengganti semua uang yang sudah Saksi TATA keluarkan dalam proyek rehab sekolah di Cidolog dan mengganti kerugian 1 (satu) unit Mobil Pick-Up Merk Daihatsu Grand Max Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA yang sudah digadaikan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 a.n SOLEHAN dan 1 (satu) Buah BPKB kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 dengan no.BPKB : L-04826211 a.n SOLEHAN yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai jumlah uang hasil gadai yang Terdakwa terima setelah diambil Saksi untuk komisi perantara gadai bukanlah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) melainkan sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa dan Saksi APANG tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TATA telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA;-----
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juni 2019 Terdakwa bersama dengan Saksi ANGGRA datang menemui Saksi TATA di Showroom Wisma Motor milik Saksi TATA yang berada di Lingk. Cibulan No. 22 Rt 04 Rw 02 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar lalu setelah Terdakwa dan Saksi ANGGRA bertemu dengan Saksi TATA, Terdakwa menawarkan kepada Saksi TATA kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog dengan nilai proyek sebesar Rp.1,6 Miliar dimana nantinya keuntungan yang didapatkan dari proyek tersebut akan dibagi 2 (dua) kemudian karena tertarik dengan tawaran Terdakwa tersebut, Saksi TATA bersedia memberikan modal dan meminjamkan kepada Terdakwa Mobil Pick-Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog lalu seiring dengan berjalannya proyek tersebut Saksi TATA secara bertahap memberikan uang kepada Terdakwa sebesar ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pelaksanaan proyek tersebut, kemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2019 Terdakwa menghubungi Saksi TATA dengan maksud meminta bantuan dana untuk membayar upah pekerja proyek rehab sekolah di Cidolog yang belum dibayar selama 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) minggu namun Saksi TATA menolaknya dan hanya mengatakan "sok weh de, ode mah pinter untuk cari uang" (tersebut ode saja, ode pinter mencari uang) lalu setelah Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Saksi APANG, Saksi APANG mengatakan kepada Terdakwa bagaimana kalau Mobil Pick-Up milik Saksi TATA tersebut digadaikan saja dulu kemudian Terdakwa meminta Saksi APANG untuk mencari orang yang mau menerima gadai Mobil Pick-Up milik Saksi TATA tersebut lalu Saksi APANG menanyakan kepada Terdakwa apakah Saksi TATA sudah mengetahui dan memberikan izin kalau Mobil Pick-Up milik Saksi TATA tersebut hendak digadaikan? kemudian Terdakwa menjawab silahkan saja Saksi APANG tanya kepada Saksi TATA lalu setelah itu Saksi APANG langsung menghubungi teman Saksi APANG yang bernama Saksi DEDE dan mengatakan hendak mengadaikan Mobil Pick-Up kemudian Saksi DEDE mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu teman Saksi DEDE apakah masih membutuhkan Mobil Pick-Up atau tidak lalu setelah Saksi DEDE menghubungi temannya, Saksi DEDE menghubungi Saksi APANG dan mengatakan supaya membawa Mobil Pick-Up yang hendak digadai ke Daerah Mergo Kec. Dayeuhluhur, Kab. Cilacap kemudian pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Saksi APANG dan Saksi PENDI pergi ke Daerah Mergo Kec. Dayeuhluhur, Kab. Cilacap bertemu dengan Saksi DEDE, Saksi ADANG, dan Saksi KARDIONO, lalu setelah Saksi KARDIONO melihat-lihat kondisi Mobil Pick Up tersebut, Saksi KARDIONO menanyakan mengenai kepemilikan Mobil Pick Up tersebut kemudian Saksi APANG menerangkan kalau Mobil Pick Up tersebut adalah milik Saksi TATA dan Saksi TATA sudah memberikan izin untuk mengadaikan Mobil Pick Up tersebut lalu karena melihat kondisi Mobil Pick Up tersebut masih bagus, Saksi KARDIONO bersedia menerima gadai Mobil Pick Up tersebut dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi APANG kemudian uang tersebut setelah dihitung oleh Saksi APANG, Saksi APANG serahkan kepada Terdakwa lalu setelah itu Saksi APANG membuat kuitansi atas gadai Mobil Pick Up tersebut, yang kemudian ditandatangani oleh Saksi KARDIONO dan Terdakwa lalu selang beberapa hari setelah itu tiba-tiba Saksi TATA menelpon Terdakwa dan menanyakan kenapa Mobil Pick Up yang Saksi TATA pinjamkan untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog digadaikan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TATA kemudian Terdakwa menerangkan akan mengganti Mobil Pick Up milik Saksi TATA yang sudah Terdakwa gadaikan tersebut setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran proyek rehab sekolah di Cidolog tersebut cair lalu Terdakwa membuat surat pernyataan yang pada intinya akan mengganti Mobil Pick Up milik Saksi TATA yang sudah Terdakwa gadaikan dan semua uang yang sudah Saksi TATA keluarkan dalam proyek rehab sekolah di Cidolog tersebut namun ternyata setelah itu Saksi TATA melaporkan Terdakwa ke Polres Banjar;-----

- Bahwa dari hasil mengadaikan Mobil Pick Up milik Saksi TATA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa hanya menerima bersih sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) karena Saksi APANG mengambil Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi APANG berikan kepada para perantara gadai Mobil Pick Up tersebut sebagai komisi;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang menandatangani kuitansi yang dibuat oleh Saksi APANG atas gadai Mobil Pick Up tersebut karena Terdakwa yang menggunakan uang hasil gadai Mobil Pick Up tersebut untuk membayar upah kerja proyek rehab sekolah di Cidolog;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi KARDIONO akan menebus lagi 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut dalam waktu satu bulan;-----
- Bahwa uang hasil gadai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada Sdr. JONI dan Sdr. ATTA untuk membayar upah pekerja proyek rehab sekolah di Cidolog yang belum dibayar selama 2 (dua) minggu;-----
- Bahwa Mobil Pick Up yang digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi APANG kepada Saksi KARDIONO adalah 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA yang dipinjamkan oleh Saksi TATA kepada Terdakwa untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi APANG tidak ada memberitahu dan meminta izin kepada Saksi TATA untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa ada membuat Surat Pernyataan tertanggal 27 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi

halaman 27 dari 39 halaman

Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATA yang pada pokoknya Terdakwa akan mengganti semua uang yang sudah Saksi TATA keluarkan dalam proyek rehab sekolah di Cidolog termasuk mengganti kerugian Mobil Pick-Up milik Saksi TATA yang sudah digadaikan oleh Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa ada memberikan jaminan terhadap pekerjaan proyek rehab sekolah di Cidolog kepada Saksi TATA berupa sertifikat rumah dari Terdakwa;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 a.n SOLEHAN dan 1 (satu) Buah BPKB kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 dengan no.BPKB : L-04826211 a.n SOLEHAN yang di perlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 a.n SOLEHAN dan 1 (satu) Buah BPKB kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 dengan no.BPKB : L-04826211 a.n SOLEHAN;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2019 Terdakwa datang menemui Saksi TATA di Showroom Wisma Motor milik Saksi TATA yang berada di Lingk. Cibulan No. 22 Rt 04 Rw 02 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar lalu setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi TATA, Terdakwa menawarkan

halaman 28 dari 39 halaman

Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi TATA kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog dengan nilai proyek sebesar Rp.1,6 Miliar dimana nantinya keuntungan yang didapatkan dari proyek tersebut akan dibagi 2 (dua) kemudian karena tertarik dengan tawaran Terdakwa tersebut, Saksi TATA bersedia memberikan modal dan meminjamkan kepada Terdakwa Mobil Pick-Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog lalu seiring dengan berjalannya proyek tersebut Saksi TATA secara bertahap memberikan uang kepada Terdakwa sebesar ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pelaksanaan proyek tersebut, kemudian pada sekitar bulan September 2019 Terdakwa menghubungi Saksi TATA dengan maksud meminta bantuan dana untuk membayar upah pekerja proyek rehab sekolah di Cidolog yang belum dibayar selama 2 (dua) minggu namun Saksi TATA menolaknya dan hanya mengatakan *"sok weh de, ode mah pinter untuk cari uang"* (terserah ode saja, ode pinter mencari uang) lalu setelah Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Saksi APANG, Saksi APANG mengatakan kepada Terdakwa bagaimana kalau Mobil Pick-Up milik Saksi TATA tersebut digadaikan saja dulu kemudian Terdakwa meminta Saksi APANG untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai Mobil Pick-Up milik Saksi TATA tersebut lalu Saksi APANG menanyakan kepada Terdakwa apakah Saksi TATA sudah mengetahui dan memberikan izin kalau Mobil Pick-Up milik Saksi TATA tersebut hendak digadaikan? kemudian Terdakwa menjawab silahkan saja Saksi APANG tanya kepada Saksi TATA lalu setelah itu Saksi APANG langsung menghubungi teman Saksi APANG yang bernama Saksi DEDE dan mengatakan hendak mengadaikan Mobil Pick-Up kemudian Saksi DEDE mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu teman Saksi DEDE apakah masih membutuhkan Mobil Pick-Up atau tidak lalu setelah Saksi DEDE menghubungi temannya, Saksi DEDE menghubungi Saksi APANG dan mengatakan supaya membawa Mobil Pick-Up yang hendak digadai ke Daerah Mergo Kec. Dayeuhluhur, Kab. Cilacap kemudian pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Saksi APANG dan Saksi PENDI pergi ke Daerah Mergo Kec. Dayeuhluhur, Kab. Cilacap bertemu dengan Saksi DEDE, Saksi ADANG, dan Saksi KARDIONO, lalu setelah Saksi KARDIONO melihat-lihat kondisi Mobil Pick Up tersebut, Saksi KARDIONO menanyakan mengenai kepemilikan Mobil Pick Up tersebut kemudian Saksi APANG menerangkan kalau Mobil Pick Up tersebut adalah milik Saksi TATA dan Saksi TATA sudah memberikan izin untuk mengadaikan Mobil Pick Up tersebut lalu karena melihat kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Pick Up tersebut masih bagus, Saksi KARDIONO langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi APANG kemudian uang tersebut Saksi APANG serahkan kepada Terdakwa lalu setelah itu Saksi APANG membuat kuitansi atas gadai Mobil Pick Up tersebut dan ditandatangani oleh Saksi KARDIONO dan Terdakwa kemudian beberapa hari setelah itu Saksi TATA menelpon Saksi APANG dan menanyakan mengenai Mobil Pick Up tersebut, lalu Saksi APANG menerangkan kalau Mobil Pick Up tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kemudian mendengar hal tersebut Saksi TATA langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan kenapa Mobil Pick Up yang Saksi TATA pinjamkan untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog digadaikan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TATA akan tetapi Terdakwa mengatakan *"tenang pak haji, besok 1 atau 2 hari akan cair, paling telat 1 minggu cair, nanti sekalian kendaraan yang saya gadaikan saya beli"* lalu Terdakwa membuat surat pernyataan yang pada intinya akan mengganti Mobil Pick Up milik Saksi TATA yang sudah Terdakwa gadaikan tersebut dan semua uang yang sudah Saksi TATA keluarkan dalam proyek rehab sekolah di Cidolog namun karena hingga kini Terdakwa tidak juga kunjung mengembalikan mobil Saksi TATA ataupun memberikan uang pengganti mobil tersebut, Saksi TATA akhirnya melaporkan Terdakwa ke Polres Banjar untuk diproses lebih lanjut;-----

- Bahwa dari hasil mengadaikan Mobil Pick Up milik Saksi TATA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa menerima bersih sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) karena Saksi APANG mengambil Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi APANG berikan kepada para perantara gadai Mobil Pick Up tersebut sebagai komisi;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang menandatangani kuitansi yang dibuat oleh Saksi APANG atas gadai Mobil Pick Up tersebut karena Terdakwa yang menggunakan uang hasil gadai Mobil Pick Up tersebut untuk membayar upah kerja proyek rehab sekolah di Cidolog;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi KARDIONO akan menebus lagi 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut dalam waktu satu bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil gadai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada Sdr. JONI dan Sdr. ATTA untuk membayar upah pekerja proyek rehab sekolah di Cidolog yang belum dibayar selama 2 (dua) minggu;-----
- Bahwa Mobil Pick Up yang digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi APANG kepada Saksi KARDIONO adalah 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA yang dipinjamkan oleh Saksi TATA kepada Terdakwa untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi APANG tidak ada memberitahu dan meminta izin kepada Saksi TATA untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa ada membuat Surat Pernyataan tertanggal 27 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi TATA yang pada pokoknya Terdakwa akan mengganti semua uang yang sudah Saksi TATA keluarkan dalam proyek rehab sekolah di Cidolog termasuk mengganti kerugian Mobil Pick-Up milik Saksi TATA yang sudah digadaikan oleh Terdakwa namun Terdakwa hingga kini belum juga mengganti semua uang yang sudah Saksi TATA keluarkan dalam proyek rehab sekolah di Cidolog termasuk mengganti kerugian Mobil Pick-Up milik Saksi TATA yang sudah digadaikan oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;-----
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----

Ad.1 unsur barang siapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan NURYADI ALS ODE Bin (Alm) CECEP DAWANG SUPARDI adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banjar, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP merupakan suatu tindak pidana yang lazim dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana penggelapan, yang mana unsur esensial dalam suatu tindak pidana penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa menurut memorie van toelichting (MVT) kesengajaan dapat diartikan sebagai keinginan, kemauan, atau kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang telah disadari dan diketahuinya akan akibat-akibat dari perbuatannya tersebut dan memang disadari tidaklah mudah untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, Oleh karena itulah untuk mengetahui sikap bathinnya tersebut, haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar atau dari perbuatannya, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tidak sah dan atau melanggar nilai-nilai kepatutan yang berlaku dalam pergaulan hidup masyarakat sehari-hari;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan Saksi-Saksi

halaman 32 dari 39 halaman

Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2019 Terdakwa datang menemui Saksi TATA di Showroom Wisma Motor milik Saksi TATA yang berada di Lingk. Cibulan No. 22 Rt 04 Rw 02 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar lalu setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi TATA, Terdakwa menawarkan kepada Saksi TATA kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog dengan nilai proyek sebesar Rp.1,6 Miliar dimana nantinya keuntungan yang didapatkan dari proyek tersebut akan dibagi 2 (dua) kemudian karena tertarik dengan tawaran Terdakwa tersebut, Saksi TATA bersedia memberikan modal dan meminjamkan kepada Terdakwa Mobil Pick-Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog lalu seiring dengan berjalannya proyek tersebut Saksi TATA secara bertahap memberikan uang kepada Terdakwa sebesar ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pelaksanaan proyek tersebut, kemudian pada sekitar bulan September 2019 Terdakwa menghubungi Saksi TATA dengan maksud meminta bantuan dana untuk membayar upah pekerja proyek rehab sekolah di Cidolog yang belum dibayar selama 2 (dua) minggu namun Saksi TATA menolaknya dan hanya mengatakan *"sok weh de, ode mah pinter untuk cari uang"* (terseher ode saja, ode pinter mencari uang) lalu setelah Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Saksi APANG, Saksi APANG mengatakan kepada Terdakwa bagaimana kalau Mobil Pick-Up milik Saksi TATA tersebut digadaikan saja dulu kemudian Terdakwa meminta Saksi APANG untuk mencari orang yang mau menerima gadai Mobil Pick-Up milik Saksi TATA tersebut lalu Saksi APANG menanyakan kepada Terdakwa apakah Saksi TATA sudah mengetahui dan memberikan izin kalau Mobil Pick-Up milik Saksi TATA tersebut hendak digadaikan? kemudian Terdakwa menjawab silahkan saja Saksi APANG tanya kepada Saksi TATA lalu setelah itu Saksi APANG langsung menghubungi teman Saksi APANG yang bernama Saksi DEDE dan mengatakan hendak mengadaikan Mobil Pick-Up kemudian Saksi DEDE mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu teman Saksi DEDE apakah masih membutuhkan Mobil Pick-Up atau tidak lalu setelah Saksi DEDE menghubungi temannya, Saksi DEDE menghubungi Saksi APANG dan mengatakan supaya membawa Mobil Pick-Up yang hendak digadai ke Daerah Mergo Kec. Dayeuhluhur, Kab. Cilacap kemudian pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Saksi APANG dan Saksi PENDI pergi ke Daerah Mergo Kec. Dayeuhluhur, Kab. Cilacap bertemu dengan Saksi DEDE, Saksi ADANG, dan Saksi KARDIONO, lalu setelah Saksi KARDIONO melihat-lihat kondisi Mobil Pick Up tersebut, Saksi KARDIONO menanyakan mengenai kepemilikan Mobil Pick Up tersebut kemudian Saksi APANG menerangkan kalau Mobil Pick Up tersebut adalah milik Saksi TATA dan Saksi TATA sudah memberikan izin untuk

halaman 33 dari 39 halaman

Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadaikan Mobil Pick Up tersebut lalu karena melihat kondisi Mobil Pick Up tersebut masih bagus, Saksi KARDIONO langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi APANG kemudian uang tersebut Saksi APANG serahkan kepada Terdakwa lalu setelah itu Saksi APANG membuat kuitansi atas gadai Mobil Pick Up tersebut dan ditandatangani oleh Saksi KARDIONO dan Terdakwa kemudian beberapa hari setelah itu Saksi TATA menelpon Saksi APANG dan menanyakan mengenai Mobil Pick Up tersebut, lalu Saksi APANG menerangkan kalau Mobil Pick Up tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kemudian mendengar hal tersebut Saksi TATA langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan kenapa Mobil Pick Up yang Saksi TATA pinjamkan untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog digadaikan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TATA akan tetapi Terdakwa mengatakan *"tenang pak haji, besok 1 atau 2 hari akan cair, paling telat 1 minggu cair, nanti sekalian kendaraan yang saya gadaikan saya beli"* lalu Terdakwa membuat surat pernyataan yang pada intinya akan mengganti Mobil Pick Up milik Saksi TATA yang sudah Terdakwa gadaikan tersebut dan semua uang yang sudah Saksi TATA keluarkan dalam proyek rehab sekolah di Cidolog namun karena hingga kini Terdakwa tidak juga kunjung mengembalikan mobil Saksi TATA ataupun memberikan uang pengganti mobil tersebut, Saksi TATA akhirnya melaporkan Terdakwa ke Polres Banjar untuk diproses lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, ternyata 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA yang dipinjam oleh Terdakwa untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog hingga kini tidak pernah dikembalikan kepada Saksi TATA, malahan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Mobil Pick Up tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TATA telah digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi APANG kepada Saksi KARDIONO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Padahal Terdakwa dan Saksi APANG mengetahui bahwa perbuatannya itu tidak sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itulah maka Terdakwa dipandang telah menguasai sesuatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

halaman 34 dari 39 halaman

Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini mengisyaratkan adanya kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam melakukan suatu tindak pidana dan tiap-tiap orang tersebut tidak harus melakukan semua perbuatan dalam tindak pidana yang didakwakan namun cukup dengan melakukan bagian-bagiannya saja maka unsur ini telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pada bulan September 2019 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA yang dipinjam oleh Terdakwa untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog telah digadaikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi APANG kepada Saksi KARDIONO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TATA. Padahal Terdakwa dan Saksi APANG mengetahui bahwa perbuatannya itu tidak sesuai dengan kewenangannya sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena telah ada Surat Pernyataan Utang yang disepakati Terdakwa dan Saksi TATA tanggal 27 Februari 2020 maka tidak dipenuhinya suatu prestasi oleh Terdakwa kepada Saksi TATA merupakan suatu bentuk wanprestasi dalam ranah keperdataan sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat dituntut secara pidana, haruslah dipertimbangkan bahwa pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana penggelapan sehubungan dengan Mobil Pick Up milik Saksi TATA yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog dan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ternyata pada bulan September 2019 Mobil Pick Up milik Saksi TATA yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi APANG tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TATA. Oleh karena itulah setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Surat Pernyataan Utang yang disepakati Terdakwa dan Saksi TATA tanggal 27 Februari 2020 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan akan mengganti rugi Mobil Pick Up milik Saksi TATA yang sudah Terdakwa gadaikan tersebut dan mengganti semua uang yang sudah Saksi TATA keluarkan dalam proyek rehab sekolah di Cidolog, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya Surat Pernyataan tersebut hanyalah merupakan bentuk itikad baik dari

halaman 35 dari 39 halaman

Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TATA telah menggadaikan Mobil Pick Up milik Saksi TATA dan hal tersebut tentunya tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghilangkan dan menggugurkan unsur melawan hukum secara pidana (*Wederrechtelijk*) atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebab dalam perkara aquo yang dinilai sebagai tindak pidana bukanlah perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan kewajibannya kepada Saksi TATA sebagaimana yang telah disepakatinya dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tanggal 27 Februari 2020 melainkan perbuatan Terdakwa yang ternyata telah menggadaikan Mobil Pick Up milik Saksi TATA yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TATA, dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dipandang tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tuntutan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa supaya memenuhi rasa keadilan masyarakat, Majelis Hakim perlu memberikan pengertian bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

halaman 36 dari 39 halaman

Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Saksi TATA ;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa telah beritikad baik untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi TATA;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 a.n SOLEHAN dan 1 (satu) Buah BPKB kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 dengan no.BPKB : L-04826211 a.n SOLEHAN telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

halaman 37 dari 39 halaman

Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NURYADI ALS ODE Bin (Alm) CECEP DAWANG SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN SECARA BERSAMA-SAMA"-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 beserta kunci kontak;-----
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 a.n SOLEHAN;--
 - 1 (satu) Buah BPKB kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 dengan no.BPKB : L-04826211 a.n SOLEHAN;-----

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA APANG Bin (Alm) TOYIB;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari RABU tanggal 07 APRIL 2021 oleh kami ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, dan dengan dihadiri oleh MIA ANDINA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar serta dihadapan Terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SURYO JATMIKO M.S, S.H.

ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H.